



## **Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Pelaku Tipikor Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif**

**Muhammad Dliyaullami<sup>1</sup>**

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,  
email: [dliyaullami56@gmail.com](mailto:dliyaullami56@gmail.com)*

### **Abstract:**

Throughout 2021, the Indonesian state's losses reached Rp. 62.93 trillion and asset recovery about 1.4 trillion. Impoverishment punishment hoped to provide a deterrent effect due to criminal acts of corruption. Fiqh Jinayah has rules that can be imposed on perpetrators of crimes such as Hudud, Qishash, Kafarat, and Ta'zir. Corruption is included in the ta'zir finger because the punishment for corruption is not stipulated in the Al-Quran and Hadith. The focus of the problems studied are: 1). How is the construction of impoverishment punishment as a preventive measure for corruption offenders in Indonesia? 2). How is the construction of impoverishment punishment, from the perspective of Fiqh Jinayah? To find out the problems in this research, the researcher uses a type of normative legal research. Thus, the design of the procedure for imposing impoverishment penalties for corruption offenders has been carefully regulated as set forth in Law no. 20 of 2001 on changes to Law no. 31 of 1999. The imposition of impoverishment sentences aims to reduction, limitation, and prevention to the perpetrators so that there is no repetition of the crime. This is in line with the characteristics of corruption seen from Fiqh Jinayah view. Therefore, the imposition of impoverishment sentences for perpetrators of corruption in Indonesia can be included in the category of jarimah ta'zir which has certain limits on the number of sentences and the material prescribed in Fiqh Jinayah.

**Keywords:** Impoverishment, Corruption, Fiqh Jinayah

### Abstrak:

Sepanjang tahun 2021 kerugian perekonomian negara Indonesia mencapai Rp. 62,93 triliun dan *asset recovery* masih menyentuh diangka 1,4 triliun. Maka dengan adanya hukuman pemiskinan diharapkan bisa memberikan efek jera dan terpenuhinya perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Fiqh Jinayah terdapat aturan yang bisa dikenakan kepada pelaku tindak pidana seperti *Hudud*, *Qishash*, *Kafarat*, dan *Ta'zir*. Korupsi termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* karena korupsi hukumannya tidak memiliki ketetapan dalam Al-Quran dan Hadis. Fokus masalah yang diteliti yakni: 1). Bagaimana konstruksi penjatuhan hukuman pemiskinan sebagai upaya preventif bagi pelaku tipikor di Indonesia? 2). Bagaimana konstruksi penjatuhan hukuman pemiskinan itu, dalam perspektif Fiqh Jinayah? Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative. Dengan demikian, perancangan mengenai prosedur penjatuhan hukuman pemiskinan bagi pelaku tipikor telah diatur dengan cara seksama yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 Tahun 1999. Penjatuhan hukuman pemiskinan bertujuan untuk memberikan pengurangan, pembatasan, serta pencegahan kepada pelaku agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Hal ini selaras dengan adanya ciri-ciri tindak pidana korupsi yang dilihat dari kacamata Fiqh Jinayah. Maka dari itu, penjatuhan hukuman pemiskinan bagi pelaku korupsi di Indonesia bisa termasuk kedalam kategori jarimah *ta'zir* yang mana memiliki kepastian batasan pada jumlah hukuman serta materi yang disyariatkan dalam Fiqh Jinayah.

**Kata Kunci:** *Pemiskinan, Korupsi, Fiqh Jinayah.*

### Introduction

Agama Islam secara historis tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehingga apabila memposisikan Islam sekedar hubungan antara hamba dengan penciptanya merupakan suatu pemikiran yang sempit, karena Islam harus memiliki perwujudan sebagai mana yang telah ada pada syariat, akidah, dan akhlaq. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak bisa

dijauhkan dari sifat rakus atau tamak dalam melaksanakan suatu perbuatan yang menyalahi hukum dan agama.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, memerlukan adanya suatu aturan dan pengetahuan untuk menanggulangnya. Maka dari itu, hukum yang berlaku bijaksana dan adil merupakan kunci dalam suatu proses membangun masa depan bangsa yang dicita-citakan. Sehingga Islam secara tegas melarang umatnya untuk melakukan tindak pidana korupsi baik sebagai pelaku suap ataupun penerima suap, hal ini disebabkan oleh suap yang bisa menyebarkan kerusakan serta kedzaliman dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penafsiran korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.<sup>3</sup> Indonesia sendiri yang mana merupakan Negara hukum sangat tidak mentolerir pelaku tindak pidana korupsi. Secara harfiah korupsi adalah suatu peristiwa yang jahat, buruk, mencacati moral dan perekonomian bangsa sebab korupsi memiliki sifat dan moral yang buruk.<sup>4</sup>

Agama Islam banyak menjelaskan mengenai larangan dan hukuman yang akan didapatkan jika melakukan tindak pidana korupsi, terdapat tingkatan aturan dalam memvonis pelaku delik pidana. Pertama ada vonis mati yang diberlakukan jika terdapat individu dengan individu yang lain, yang salah satunya terbunuh. Selain hukuman mati juga ada hukuman potong tangan atau yang biasa disebut Qishash, hukuman ini biasanya diterapkan pada kasus pencurian.

Islam bukan saja menyediakan penjelasan mengenai larangan dan hukuman yang akan didapatkan jika telah melakukan tindak pidana, tetapi di dalam Islam juga dijelaskan langkah yang cukup strategis dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tinggal kita saja yang mau menerapkan atau tidak. Tetapi di Indonesia mungkin harus dikaji lebih lanjut mengingat dasar dari Negara Indonesia merupakan Pancasila.

---

<sup>1</sup> Anwar Syamsul, (2006). *Fikih anti Korupsi*. Jakarta: Pusat Agama dan Peradaban, p. 15.

<sup>2</sup> Haroen Nasrun, (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, p. 75.

<sup>3</sup> Leden Merpaung, (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan. p. 5.

<sup>4</sup> Evi Hartanti, (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 9.

Sebagai bahan komparasi, bahwasanya di Arab Saudi telah dilaksanakan beberapa hukuman yang telah disyariatkan seperti halnya qishash pada pelaku korupsi. Yang mana menurut penelitian guru besar Amerika Serikat dalam buku Topo Santoso yang berjudul *"Membumikan Pidana Islam"*, hukuman qishash bagi pelaku korupsi disana merujuk pada hukuman bagi pelaku pencurian yang memberlakukan hukuman qishash.<sup>5</sup>

Dalam Al Quran Surah Ibrahim ayat 14 dijelaskan bahwasanya tindakan yang tercela serta benar-benar dibenci oleh Allah SWT dan juga Rasulnya memiliki ancaman balasan yang berat di akhirat kelak, yang bunyinya :

وَلَنَسْكَنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١٤

Artinya : *"Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang dhalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak"*.

Dalam tafsiran ayat tersebut menjelaskan *"Dan janganlah kamu wahai Rasul, sekali-kali mengira bahwa sesungguhnya Allah lalai terhadap hal-hal yang diperbuat oleh orang-orang yang dholim, berupa mendustakan dirimu dan Rasul-Rasul selain kamu, dan melancarkan gangguan terhadap kaum mu'minin dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Sesungguhnya siksaan mereka ditangguhkan sampai hari yang dahsyat, yang pada saat itu mata-mata mereka terbelalak keatas dan tidak terpejam, karena keadaan yang amat menakutkan dan yang mereka saksikan"*.<sup>6</sup>

Membasmi korupsi wajib melakukan segala tindakan, baik dari segi pencegahan atau dari segi penindakannya. Lembaga swadaya masyarakat juga memiliki peran penting dalam hal penyuluhan dan sosialisasi kebijakan anti korupsi yang sejalan dan saling berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk dalam segi penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya,

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, (2003). *Membumikan Pidana Islam*, Jakarta: GIP, p. 135

<sup>6</sup> Departemen Agama, (2014). *Al-Quran Karim dan Terjemahnya*. PT. Qomari Prima, Surakarta, p. 258.

lembaga yang paling ideal untuk memberantas pidana korupsi, ialah lembaga peradilan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) selaku lembaga independen pemerintah yang menangani kasus korupsi sejak tahun 2005 hingga sekarang, telah mengumpulkan data maupun pengamatan terkait korupsi mulai dari tingkat Pengadilan Umum hingga Pengadilan Tipikor, bahkan sampai PK (Peninjauan Kembali). Melalui pengamatan ini, dapat diketahui siapa yang turut andil dalam kejahatan korupsi. Rata-rata vonis yang paling berat dijatuhkan kepada koruptor dan potensi kerugian yang diakibatkan dari pidana korupsi yang berhasil diamati. Hasil pengamatan ini, juga menjadi landasan dalam memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait upaya perbaikan kinerja lembaga tersebut.

ICW pada tahun 2021 melakukan pengamatan bahwasanya kerugian pada perekonomian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi selama tahun 2021 sebesar Rp. 62,93 triliun dan jumlah tersebut melebihi dari kasus korupsi pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 56,74 triliun. Kurnia Ramadhana selaku peneliti ICW memaparkan bahwasanya pengembalian keuangan negara mayoritas dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Tinggi, maupun Negeri.

ICW juga memaparkan bahwasanya pendekatan pada penanganan tindak pidana korupsi seharusnya tidak saja berfokus pada hukuman penjara, tapi harus ditingkatkan pada penanganan asset recovery yang salah satunya tercantum pada UU TPPU sehingga bisa mengembalikan kerugian perekonomian negara.

ICW melakukan pendataan bahwasanya dalam penjatuhan vonis kepada terdakwa tindak pidana korupsi menggunakan UU TPPU masih minim, total dari 1.403 terdakwa hanya 12 terdakwa yang divonis menggunakan UU TPPU. Disisi lain, pasal yang diberikan mayoritas hanya diberikan kepada pelaku aktif, dan tidak ada dari pelaku pasif (pasal 5 UU TPPU). Adapun pada tahun 2021 terjadi penurunan dalam menjerat menggunakan UU TPPU dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.<sup>7</sup>

Dari total Rp. 62,93 triliun, KPK hanya menangani sebesar 1% dari kerugian negara dengan total Rp. 800 miliar, dan *asset recovery*

---

<sup>7</sup> <https://nasional.tempo.co/amp/1594071/kerugian-akibat-korupsi-rp62-t-di-2021-icw-kritik-kpk-cuma-tangani-1-persen> (Diakses pada tanggal 21 Juni 2022).

negara lebih banyak dilaksanakan oleh Kejaksaan. Terdakwa yang dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti masih jauh dari total kerugian negara. Hasil data dari ICW, dari semua penanganan kasus tindak pidana korupsi *asset recovery* hanya menyentuh kisaran 1,4 triliun.<sup>8</sup>

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari hukuman yang telah diterapkan di Indonesia, peneliti merasa kurang dalam penjatuhan hukuman yang sudah ditetapkan. Dan peneliti menganggap jika penjatuhan hukuman pemiskinan bisa dijadikan jalan keluar selain dari segi preventif maupun represif dalam menumpas tindak pidana korupsi. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya hukuman pemiskinan bisa memberikan pemulihan pada perekonomian negara yang telah dirugikan. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan sangat penting untuk menganalisis dan mengkaji tentang Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah.

## Methods

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kedua yang digunakan merupakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>9</sup> Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Al-Quran, Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang kesepakatan. Dan bahan hukum tersier berupa kamus atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya. Metode dalam mengumpulkan bahan hukum terdiri atas: 1). Studi peraturan perundang-undangan 2). Studi kepustakaan, penggunaannya dalam pencarian konsepsi, teori, dan pendapat yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

---

<sup>8</sup> [Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp62,93 Triliun pada 2021 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id) (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2022)

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2015). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, p. 136.

## Hasil dan Pembahasan

### 2.1 Konstruksi Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Sebagai Upaya Preventif bagi Pelaku Tipikor di Indonesia

Umumnya di Indonesia pidana pemiskinan dikenal dengan perampasan aset yang telah ditelaah sedemikian rupa oleh tim dari perancang Undang-Undang dan legislatif. Alfitra dalam jurnalnya memaparkan bahwasanya pemiskinan koruptor yang ada di Indonesia mengarah pada bentuk perampasan aset seperti harta benda yang diperoleh atau dihasilkan dari perbuatan korupsi.<sup>10</sup>

Pada jurnal Agus Sugiarto mengemukakan dalam upaya pemiskinan koruptor pada umumnya sudah bisa dilaksanakan oleh aparat penegak hukum melalui perundang-undangan yang telah ada. Agus beranggapan bahwa hal ini bisa dijadikan bukti bahwa Indonesia masih memiliki harapan dalam memberantas korupsi yang mana bisa dilihat pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<sup>11</sup>

Margaretha juga mengemukakan bahwasanya pemiskinan memiliki potensi besar dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pemiskinan kepada koruptor juga diharuskan untuk dilegalkan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tepat supaya tidak mencederai prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Pelaku koruptor yang dikenakan hukuman pemiskinan secara tidak langsung akan memberikan dampak kepada keluarga pelaku, karena pada dasarnya menghindar dari kemiskinan merupakan suatu

---

<sup>10</sup> Alfitra, (2015). "Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", MIQOT Vol. 39, p. 102.

<sup>11</sup> Agus Sugiarto, (2020). *Pidana Pemiskinan pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yuridis Vol. 6, p. 74.



hukum alam serta insting dari manusia itu sendiri, karena koruptor dan keluarga pada umumnya sudah terbiasa hidup dalam kemewahan akan memberikan rasa takut untuk hidup miskin. Maka dorongan secara psikologis dan social inilah yang menjadi dorongan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah hukum dalam memberikan efek jera dan menimbulkan ketakutan untuk orang-orang memiliki potensi melakukan perbuatan korupsi.<sup>12</sup>

Secara filosofis menurut Yogi Bayu Aji mengutip dari H.I.A Hart, bentuk dari pemiskinan ini lebih cenderung kepada inkapatisasi dan penjeraan. Pada hal ini, maksud dari pemiskinan merupakan suatu pembatasan atau pengurangan pelaku korupsi dalam menggunakan uang, karena dengan adanya uang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Dan hal ini pula sejalan dengan teori inkapatisasi yang bertujuan untuk membatasi kesempatan pelaku melakukan tindak pidana selama menjalani masa hukuman.<sup>13</sup>

Penjabaran dilakukan oleh Temmy Hastian, bahwasanya menurutnya pemiskinan yang dimaksud dalam tulisannya bukan pemiskinan yang absolut, tetapi pemiskinan yang telah dipertimbangkan dengan matang.<sup>14</sup>

- a. Penyitaan merupakan arti dari pemiskinan pada koruptor yang dimaksud.
- b. Penyitaan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan yang termaktub pada Undang-Undang.

---

<sup>12</sup> Margaretha Yesicha Priscyllia, (2014). Aloysius Wisnubroto "Pemiskinan Koruptor sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi", Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, p. 5.

<sup>13</sup> Yogi Bayu Aji, (2013). *Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 9, p. 16-17.

<sup>14</sup> Temmy Hastian, (2017). *Pro dan Kontra Sanksi Pemiskinan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 1, p. 2.



- c. Mengimplementasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Jika dilihat gambaran dari semua pendapat yang ada, hukuman pemiskinan terhadap koruptor merupakan salah satu bahan pemidanaan yang memanfaatkan logika serta pemahaman yang matang mengenai makna memiskinkan koruptor. Pemiskinan koruptor yang dimaksud merupakan penyitaan seluruh aset atau harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk pengurangan, pembatasan, serta pencegahan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana yang lain. Serta mengedepankan tujuan hukum dan hak asasi manusia. Yang mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa atau *extraordinary crime* dan dalam penanganannya juga diperlukan *extraordinary effort*.

Pada umumnya ahli hukum sudah banyak menjabarkan mengenai konsep dari pidana pemiskinan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hanya saja konsep ini belum dilegalkan menjadi *constituent formil*, padahal bisa kita ketahui bahwa terdapat peningkatan kasus korupsi yang terjadi. Kebijakan-kebijakan yang cenderung mengurangi sentimen masyarakat kepada penegak hukum karena tidak memberikan hukuman serta efek jera yang berat kepada pelaku korupsi.<sup>15</sup>

Adapun konsep pemiskinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999, yakni :

*Pasal 18 ayat (1) : Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana sebagai pidana tambahan adalah :*

- a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk*

---

<sup>15</sup> Juangga Saputra Dalimunthe, (2020) *Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Indonesia Sains Vol. 1, p. 66.

*perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi digunakan begitu pula harga dari barang yang menggunakan barang tersebut;*

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.*

*Ayat (2) : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*

*Ayat (3) : Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.<sup>16</sup>*

Selain ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ketentuan pidana tambahan yang memuat unsur pemiskinan juga diatur dalam pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yaitu :

- 1. Dalam pasal 35 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan pencabutan hak-hak tertentu ialah :
  - a. Memiliki jabatan tertentu.
  - b. Menjadi dana tau memasuki kewenangan militer.
  - c. Menjadi kandidat untuk dipilih sebagai pejabat publik dengan sistem pemilihan umum.

---

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999

- d. Menjadi penasihat dalam sistem peradilan. Baik menjadi wali, wali pengawas, pengampun atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
- e. Hak melaksanakan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampunan atas anak sendiri.
2. Dalam pasal 39 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan merampas barang tertentu ialah :
  - a. Barang yang diperoleh dari tindak kejahatan.
  - b. Barang terpidana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
3. Keputusan Hakim

Hakim dianggap sebagai seseorang yang berkewajiban menjadi penafsir serta penemu hukum, hakim juga mempunyai hak untuk menemukan putusan dan fakta melewati pemeriksaan dan pertimbangan hukum.<sup>17</sup>

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) memaparkan bahwasanya dalam tahun 2020 jumlah terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi tuntutan berat hanya sejumlah 36 orang. Dan tuntutan ringan didominasi oleh perkara yang diusut dari kejaksan sebanyak 680 terdakwa. Dari sisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menuntut terdakwa dengan kategori sedang. Disisi lain, pada penuntutan yang berkaitan dengan kerugian negara jaksa penuntut umum dan penuntut KPK cenderung mengenakan pasal yang dirasa berpihak pada terdakwa. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya terdakwa berjumlah 666 orang yang dituntut dengan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibandingkan dengan 408 terdakwa yang dikenakan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, korupsi pada dasarnya termasuk kedalam *extraordinary crime* yang merugikan banyak unsur kenegaraan dan perlahan menggerogoti struktur

---

<sup>17</sup> I Ketut Mertha, (2014). *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Bali : Udayana press, p. 14.

<sup>18</sup> Dikutip dari [Sebut Rerata Tuntutan Kasus Korupsi 4 Tahun Bui, ICW Pertanyakan Efek Jera \(detik.com\)](#) (Diakses pada tanggal 10 November 2022)

perekonomian dan kemajuan negara Indonesia. Maka dari itu, pelaku korupsi semestinya tidak dikenakan hukuman pemidanaan penjara, melainkan adanya hukuman tambahan berupa penyitaan aset keseluruhan pelaku tindak pidana korupsi yang dihasilkan dari kejahatan korupsi. Dan oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwasanya diperlukan adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan secara preventif untuk menekan efek jera kepada pelaku korupsi yang dikombinasikan dengan tindakan represif yang tegas, cermat dan tepat.

## **2.2 Konstruksi Penjatuhan Hukuman Pemiskinan itu Perspektif Fiqh Jinayah**

Dalam Islam terdapat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan larangan-larangan melakukan kejahatan yang salah satunya tentang kejahatan perbuatan korupsi dalam Fiqh Jinayah, yang juga berpedoman pada Al-Quran dan Hadist. Fiqh Jinayah ialah kumpulan aturan syara' yang diambil dari dalil yang terperinci yang bersifat praktis.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Abdul Qodir Audah Jinayah merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan menurut ketentuan syara', baik yang menyangkut jiwa, harta dan lain-lain.<sup>20</sup> Disamping itu, Sayyid Sabiq seorang intelektual muslim memberikan argumennya mengenai Fiqh Jinayah yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, jikalau tetap bersih kukuh melakukannya maka akan mengakibatkan mara bahaya yang menyangkut agama, jiwa, dan lain-lain.

Tetapi dalam Islam tidak ada satupun yang menjelaskan secara spesifik mengenai korupsi seperti dari Al-Quran, Hadist, maupun literatur yang lain, tetapi korupsi bisa diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang dapat mengancam kemaslahatan umat. Dalam Fiqh Jinayah sendiri terdapat beberapa macam yang bisa dikategorikan atau dimasukkan kedalam konteks tindak pidana korupsi, diantaranya :

1. Ghulul atau Penggelapan.

---

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khallaf, (1968). *Ilmu Ushul Fiqh*, (Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, p. 11.

<sup>20</sup> Muhammad Nurul Irfan, (2013). *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, p. , 5.

Ghulul dalam etimologis oleh al-Mu'jam al-Wasit mengemukakan bahwa ghulul berasal dari kata kerja غُلِّلَ يَغْلِلُ yang bisa diterjemahkan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.

Secara terminologis, yang dimaksud dengan Ghulul menurut Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi ialah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.

Menurut istilah Bahasa secara umum, ghulul berarti khianat. Dan secara terminologi ghulul berarti pengkhianatan yang tersembunyi.<sup>21</sup>

Makna dari kata Ghulul pada dasarnya berkaitan dengan pengkhianatan pada suatu hal yang bukan haknya, tapi setelah dikaji lebih lanjut, kata dari Ghulul dapat diartikan sebagai segala bentuk dari perbuatan curang seperti pada perbuatan korupsi.

Seiring berkembangnya zaman, terdapat pemikiran serta pemahaman yang lebih luas mengenai ghulul. Pengertian ghulul berkembang menjadi suatu perbuatan curang serta khianat pada harta orang lain, seperti halnya tindakan penggelapan pada *baitu maal*, harta umat, harta bersama dalam berbisnis, harta suatu bangsa, dan lain-lain.<sup>22</sup>

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

Artinya : "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya". (QS. Al-Imran : 161).

<sup>21</sup> Amelia, (2010). *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*, JURIS, Vol. 9 No. 1, p. 73.

<sup>22</sup> Narto Kurniawan, (2019). *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 17.

Antara makna ghulul dari pengkhianatan pada harta yang dipercayakan dan ghulul korupsi terdapat 2 poin yang saling berkesinambungan yaitu :

- a. Dari keduanya ghulul merupakan perwujudan perilaku khianat pada suatu hal yang bukan haknya, baik harta maupun jabatan atau pekerjaan.
- b. Dari keduanya juga hukumnya haram karena terdapat unsur merugikan orang lain.

Dari situ yang telah memenuhi dan melatar belakangi unsur Ghulul, seperti :

- a. Ghulul dilakukan dikarenakan adanya niat untuk memenuhi tujuan, keuntungan, dan memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain.
- b. Ghulul juga dapat merugikan orang lain, masyarakat, bahkan perekonomian negara.
- c. Terjadinya ghulul diakibatkan dari penyalahgunaan jabatan, kedudukan, posisi atau wewenang.
- d. Ghulul merupakan tindakan yang berseberangan dengan kaidah, norma agama dan norma hukum.<sup>23</sup>

Rasulullah mempertegas makna dari ghulul dalam hadistnya menjadi beberapa unsur, yaitu :

- a. Hadiah, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad : "Hadiah yang diterima pejabat itu suatu kecurangan". (H.R Ahmad : 22495).
- b. Komisi, seseorang yang bertindak untuk mengambil yang bukan haknya atau diluar upah yang telah ditetapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud : "*Barangsiapa yang kami beri tugas akan suatu jabatan dan kami memberinya rezeki (gaji atau upah), maka apa yang diambarnya selain itu berarti kecurangan*". (H.R Abu Dawud : 2554).<sup>24</sup>

## 2. Risywah atau Suap.

---

<sup>23</sup> Amelia, (2010). *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*, JURIS, Vol. 9 No. 1, p. 80.

<sup>24</sup> Amelia, (2010). *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*, ... 74.

Menurut istilah bahasa, risywah berarti sesuatu yang bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan dengan memperbolehkan segala sesuatu supaya tujuan tersebut tercapai.<sup>25</sup>

Secara terminologi, Beberapa ulama' fiqh berpendapat diantaranya :

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa risywah merupakan suatu hal yang diberikan kepada penguasa yang mempunyai jabatan untuk menyukseskan perkaranya dengan cara mengalahkan lawannya supaya tujuannya tercapai.
- b. Muhammad Rawwas Hamid Shadiq Qunaibi berpendapat bahwa risywah merupakan suatu hal berupa harta ataupun jasa yang diberikan pada seseorang untuk kepentingan memutar balikkan bukti atau fakta, yang bertujuan untuk membenarkan yang batil dan membatalkan yang benar.
- c. Abdullah bin Abdul Muhsin berpendapat bahwa risywah merupakan suatu hal baik berupa harta maupun jasa yang diberikan pada hakim dan seperangkatnya atau yang lain, untuk bertujuan pelaku risywah memiliki kepastian hukum yang diinginkan.<sup>26</sup>

Macam-macam Risywah atau suap menyuap antara lain :

- a. Suap yang bertujuan untuk membenarkan yang batil dan membatalkan yang benar.
- b. Suap yang bertujuan untuk mempertahankan yang benar dan mencegah yang batil.
- c. Suap yang bertujuan untuk memperoleh jabatan.

Meskipun Risywah tidak sama secara langsung dengan korupsi, tetapi seluruh prakteknya dapat dimasukkan kedalam kategori korupsi. Dan risywah memiliki 3 ciri yang perlu digaris bawahi yakni :

- a. Pemberi suap, merupakan seseorang yang memiliki suatu tujuan dengan cara memberikan harta maupun jasanya supaya tujuannya tercapai.

---

<sup>25</sup> Amelia, (2010). *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*, ... 65.

<sup>26</sup> Amelia, (2010). *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*, ... 66.



- b. Penerima suap, merupakan seseorang yang menerima suatu hal baik harta maupun jasa dari si pemberi suap untuk melaksanakan apa yang diinginkan pemberi suap.
  - c. Suapan, merupakan harta maupun jasa yang diberikan oleh pemberi suap kepada penerima suap sebagai upah untuk melancarkan suatu tujuan yang diinginkan oleh pemberi suap.<sup>27</sup>
3. Ghasab.

Ghasab ialah mengambil harta seseorang atau merampas secara paksa.<sup>28</sup> Dan haram hukum bagi ghasab, dan ghasab memiliki kaitan dengan korupsi berupa perilaku dari seorang koruptor biasanya sewenang-wenang pada harta yang bukan miliknya (rakyat).

Peneliti menyimpulkan bahwa ghasab ialah tindakan mengambil harta atau hak orang lain secara sembunyi-sembunyi serta terdapat bentuk pemaksaan.

4. As Sariqah

Menurut istilah Bahasa sariqah ialah mengambil harta atau hak yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan pemilik dari tempat penyimpanannya.

Secara terminologi sariqah dapat diartikan juga dengan mencuri yang artinya seseorang yang sudah dianggap cakap secara syara' mengambil harta yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dari tempat pemilik menyimpannya.<sup>29</sup>

Sariqah memiliki 3 unsur, yaitu :

- a. Mengambil yang bukan haknya.
- b. Mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi.
- c. Mengambil dari tempat penyimpanan.

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwasanya Sariqah atau pencurian ada 2 jenis, yaitu :

---

<sup>27</sup> Amelia,(2010). *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*, ... 66.

<sup>28</sup> M. Wahab Aziz, (2016). *Saksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat*, International Journal Ihyat 'Ulum Al-Din Vol. 18 No. 2, p. 167.

<sup>29</sup> Amelia, (2010). *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*, JURIS, Vol. 9 No. 1, p. 78.

- a. Pencurian kecil adalah pengambilan harta yang bukan haknya tanpa disadari oleh korban dan tanpa seizin korban.
- b. Pencurian besar ialah pengambilan harta yang bukan haknya tanpa di sadari oleh korban dan tanpa seizin korban, dan bisa juga terdapat bentuk kekerasan.

Karena pada dasarnya suatu hal yang dapat dikatakan sebagai sariqah atau pencurian harus memiliki 2 unsur yakni tanpa sepengetahuan dan seizin korban.<sup>30</sup>

Sariqah juga memiliki beberapa kandungan yang sama dengan korupsi, seperti halnya :

- a. Sariqah dengan korupsi memiliki kesamaan berupa perbuatan yang mengambil suatu hal yang bukan haknya secara tidak sah.
- b. Sariqah dengan korupsi memiliki kesamaan berupa dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang lain atau pemilik.<sup>31</sup>

5. Intihab dan Ikhtilas.

Dari istilah diatas, terdapat istilah lain yang mempunyai kesamaan atau memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu Intihab dan Ikhtilas, karena memiliki unsur tindakan pemindahan atau mencuri hak dengan cara yang berseberangan dengan hukum.

- a. Intihab merupakan suatu tindakan merampas atau biasa dikenal dengan sebutan menjambret.
- b. Ikhtilas merupakan suatu tindakan mengutil atau biasa dikenal dengan sebutan mencopet.<sup>32</sup>

6. Khiyanat (Pengkhianatan).

Secara terminologi khianat berasal dari kata خان يخون yang artinya ingkarnya seseorang kepada sesuatu yang telah dipercayakan oleh orang lain. Dan secara istilah menurut

---

<sup>30</sup> [Berita-KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id/berita/korupsi-menurut-hukum-islam) (diakses tanggal 29 Mei 2022).

<sup>31</sup> Amelia, (2010), *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*. JURIS, Vol. 9 No. 1, p. 81.

<sup>32</sup> Amelia, “(2010). *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*”,,, 81.

Wahbah Az Zuhaili ialah segala sesuatu yang bersifat mengingkari janji serta sesuatu yang telah dipercayakan.<sup>33</sup>

Dalam kitab *Fiqhus Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq secara spesifik menerangkan bahwasanya (*intihab*) barangsiapa yang mengambil harta yang bukan miliknya dengan paksa dan terang-terangan maka itu dikelompokkan sebagai perampokan, serta (*ikhhtilas*) barangsiapa yang mengambil harta yang bukan miliknya serta lari maka itu dikelompokkan sebagai mencopet, itu tidak diklasifikasikan sebagai (*As Sariqah*) mencuri. Dan pendapat para fuqaha madzhab Syafi'iyah tindak pidana korupsi juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai pencurian, karena diantaranya tidak terpenuhinya syarat dalam *sariqah*.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, korupsi bisa diklasifikasikan sebagai suatu tindakan pengkhianatan. Dan menurut para fuqaha madzhab Syafi'iyah, korupsi lebih tepat dikategorikan sebagai pengkhianatan pada harta yang dalam Fiqh Jinayah disebut sebagai *Ghulul*.<sup>35</sup> Sanksi bagi tindak pidana korupsi atau *Ghulul* dalam Fiqh Jinayah dan hukum Islam tidak ada nash yang secara spesifik dan khusus menjelaskan terkait hukuman serta sanksi yang diperoleh dari pelaku *ghulul*.

Istilah korupsi yang terjadi saat ini dibanyak negara belum ditemukan pada ajaran Islam di masa Rasulullah SAW. Tapi perbuatan yang menyerupai tindakan korupsi sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, tetapi terbatas pada harta benda yang nominal nilainya relatif kecil. Pada kasus tersebut Rasulullah SAW memberikan sanksi hukuman berupa ta'zir dengan menggunakan cara disebar luaskan kepada masyarakat sebagai hukuman sosial, hukuman ta'zir berupa tidak mensholatkan jenazah pelaku korupsi, serta hukuman

---

<sup>33</sup> Narto Kurniawan, (2019). *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 20.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, (1992). *Fiqhussunnah 4*, trans. Muhammad Nasiruddin Al-Albani Darul Fikr, Beirut, p. 352

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, (1992). *Fiqhussunnah 4*, trans. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ... 352.

ta'zir berupa ancaman bahwasanya akan dipermalukan dihadapan Allah SWT diakhirat.

Ketetapan hukuman pada tindakan *risywah* (suap), *ghulul* (penggelapan), *khiyanat* (pengkhianatan), *intihab* (merampok), *ikhtilas* (mencopet), serta *ghasab* termasuk pada penjatuhan hukuman *hudud* kecuali perbuatan *ghulul*, *risywah*, serta *khiyanat* dijatuhi hukuman *ta'zir*.<sup>36</sup>

Macam-macam hukuman ta'zir yang bisa diterapkan bagi pelaku korupsi ialah hukuman penjara, pancung, pukulan yang tidak membuat luka, gantung leher, dipermalukan, diasingkan, serta cambuk. Perihal hukuman penjara, Qalyubi mengemukakan bahwasanya hukuman penjara seumur hidup (sampai mati) bisa diterapkan kepada pelaku maksiat yang menyebabkan kemudharatan bagi orang lain.<sup>37</sup>

Dalam tulisan M. Wahab Aziz pada Jurnal Internasional Ihya' Ulumuddin memaparkan bahwasanya korupsi dalam Fiqh Jinayah diklasifikasikan sebagai *ghulul*, karena ciri korupsi terletak pada harta yang diambil berada dalam wilayah pelaku dan pelaku mendapatkan amanah dari rakyat untuk mengelola harta tersebut untuk kemaslahatan umat atau rakyat.<sup>38</sup>

Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku *ghulul* pada zaman Rasulullah SAW lebih mengarah pada sanksi moral.<sup>39</sup> Pelaku *ghulul* pada zaman Rasulullah SAW diberikan ancaman diakhirat untuk dipermalukan dihadapan Allah SWT. Dapat disimpulkan bahwasanya korupsi atau *ghulul* pada saat itu tidak dianggap sebagai kejahatan yang berat, karena dilihat dari sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi moral dan sosial, serta berupa ancaman neraka sebagai

---

<sup>36</sup> Narto Kumiawan, (2019), *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 45.

<sup>37</sup> Qalyubi, *Stilistika* (2009). *Al Quran*, LKiS Printing Cemerlang, Malang.

<sup>38</sup> M. Wahab Aziz, (2016) *Saksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol. 18 No. 2, p. 170.

<sup>39</sup> Muhammad Nurul Irfan, (2011). *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, p. 87.

bentuk sanksi *ukhrawi*. Karena pada saat itu, tindakan *ghulul* hanya merugikan harta benda yang nominal nilainya relatif kecil kurang dari tiga dirham. Kemungkinan akan berbeda dengan *ghulul* yang terjadi saat ini, yang mana merugikan dengan nominal jutaan sampai miliaran dan mengancam keutuhan suatu bangsa, dan bisa dipastikan akan ada hukuman fisik yang lebih tegas untuk mengatasinya.

Para fuqaha berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman ta'zir tidak memiliki kepastian batasan pada jumlah hukuman serta materi hukumannya, karena yang berwenang dalam menentukan hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa.<sup>40</sup> Dalam buku tulisan Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, dengan judul *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti* yang juga mengambil referensi dari tulisan Abdul Qodir Audah Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami menyebutkan beberapa hukuman ta'zir yang dapat diimplementasikan ada 11 macam, diantaranya :

- a. Hukuman dibunuh, jika tindak pidana ta'zir yang hanya bisa ditangani dengan hukuman bunuh. Contoh, hukuman yang dijatuhkan pada penjahat besar serta mata-mata.
- b. Hukuman dera, dijatuhkan kepada pelaku yang sering melakukan tindak pidana ta'zir.
- c. Hukuman penjara, apabila hakim berpendapat hukuman tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
- d. Hukuman pengasingan, contoh diperuntukkan kepada orang yang sering mengakibatkan keresahan kepada masyarakat.
- e. Hukuman salib, tetapi tidak diperbolehkan untuk dibunuh ataupun sampai meninggal, tetap diberikan makanan dan diberikan waktu untuk istirahat melaksanakan ibadah.
- f. Hukuman peringatan.
- g. Hukuman pengucilan dalam bersosial

---

<sup>40</sup> Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, (2020). *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti*, (Alauddin University Press, p. 77

- h. Hukuman pencelaan.
- i. Hukuman ancaman.
- j. Hukuman pencemaran nama baik pelaku.
- k. Hukuman denda.<sup>41</sup>

Abdul Qodir Audah memberikan pendapat mengenai bentuk-bentuk hukuman yang lain dan dapat dimasukkan dalam hukuman ta'zir yaitu :

- a. Diberhentikan dari tugas ataupun jabatannya.
- b. Diberikan batasan hak si pelaku. Contoh, dihilangkannya hak untuk diangkat sebagai pejabat serta dihilangkannya hak untuk menerima harta dari rampasan perang.
- c. Penyitaan harta pelaku.<sup>42</sup>

Jika dilihat dari gambaran diatas bisa dikatakan bahwasanya terkait dengan hukuman pemiskinan dalam pandangan fiqh jinayah dapat dilihat dari adanya kebijakan atau instruksi dari para penguasa atau hakim, yang dimana instruksi atau kebijakan tersebut berasal dari adanya pondasi dasar mengenai bahaya tindak pidana korupsi. Sehingga pada proses pengimplementasiannya memang membutuhkan kontemplasi dan extra ordinary effort demi memberantas tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu dengan adanya pondasi yang sangat kuat, penjatuhan hukuman pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah sesuai dengan adanya prinsip keadilan dan proses mewujudkannya harus benar-benar selektif dan solutif. Hal ini selaras dengan adanya konsep pemidanaan yang diatur di Indonesia yakni berupa teori gabungan yang mengedepankan efek jera atau keefektifan hukum daripada sekedar balas dendam.

Dengan demikian penerapan hukuman pemiskinan koruptor berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi, karena pada

---

<sup>41</sup> Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, (2020). *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti ...p. 78.*

<sup>42</sup> Abdul Syatar Achmad Abu Bakar, (2020). *Filosofi 'Uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti ...p. 79.*

hakikatnya adanya kerugian negara akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharuskan untuk tetap mengedepankan dan mengutamakan asas *Restitutio in Integrum*.

### Kesimpulan

- 1) Konstruksi Penjatuhan Hukuman Pemiskinan bagi Pelaku Tipikor dalam Perspektif Perundang-undangan.

Hukuman pemiskinan di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan perampasan seluruh aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 Tahun 1999. Penjatuhan hukuman pemiskinan bertujuan untuk memberikan pengurangan, pembatasan, serta pencegahan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana, serta mengedepankan tujuan hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan secara preventif untuk menekan efek jera kepada pelaku korupsi yang dikombinasikan dengan tindakan represif yang tegas, cermat dan tepat pula.

2. Konstruksi Penjatuhan Hukuman Pemiskinan bagi Pelaku Tipikor dalam Perspektif Fiqh Jinayah.

Fiqh Jinayah terdapat beberapa macam yang bisa dikategorikan atau dimasukkan kedalam konteks tindak pidana korupsi. diantaranya *Ghulul* (Penggelapan), *Risywah* (Suap), *Ghasab*, *As Sariqah* (Mencuri), *Intihab* (Menjambret), *Ikhtilas* (Mencopet).

Korupsi dalam Fiqh Jinayah disebut dengan *ghulul*, karena ciri korupsi terletak pada harta yang diambil berada dalam wilayah pelaku dan pelaku mendapatkan amanah dari rakyat untuk mengelola harta tersebut



untuk kemaslahatan umat atau rakyat. Dalam pembedaannya, korupsi dalam Fiqh Jinayah termasuk kedalam Jarimah *ta'zir* yang hukumannya tidak memiliki kepastian batasan pada jumlah hukuman serta materi hukumannya, karena yang berwenang dalam menentukan hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa. Maka dari itu, penjatuhan hukuman pemiskinan bagi pelaku korupsi di Indonesia telah sejalan dengan yang telah disyariatkan dalam Fiqh Jinayah.

### Bibliography

#### Book

- Syatar, Achmad Abu Bakar Abdul. (2020). *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti*. Alauddin University Press.
- S.H. Alatas. (1986). *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES
- Zainuddin, Ali. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin, Ali. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami, Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama. (2014). *Al-Quran Karim dan Terjemahannya*. Surakarta: PT. Qomari Prima.
- A, Djazuli. (2000). *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmat, Hakim. (2000). *Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Andi, Hamzah. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad, Hanafi. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Islamul, Haq. (2020). *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare Press.
- Evi, Hartanti. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti. (2006). *Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nasrun, Harun. (2002). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve.
- Mertha, Ketut I. (2014). *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*. Bali: Udayana University Press.
- Made I, Laut Mertha Jaya. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Mochtar, Lubis dan C. Scott James. (1995). *Bunga Rampai Korupsi Vol. 3*. Jakarta: LP3ES.
- Peter, Marzuki Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Herden, Merpaung. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan.
- Haroen, Nasrun. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Muhammad, Nurul Irfan. (2003). *Fiqh Jinayah Cetakan Keempat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Nurul Irfan. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013
- Muhammad, Nurul Irfan. (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI.
- S, Poerwodarminto W. J. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Juhaya, Praja S. (1991). *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qalyubi. (2009). *Stilistika Al Quran*. Malang: LKiS Printing Cemerlang.
- Sayyid, Sabiq (1992). *Fiqhussunnah 4*. Translated by Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beirut: Darul Fikr.
- Topo, Santoso. (2003). *Membumikan Pidana Islam*. Jakarta: GIP.
- Anwar, Syamsul. (2006). *Fikih Anti Korupsi*. Jakarta: Pusat Agama dan Peradaban.
- Tim Penyusun. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Iain Jember.
- Khallaf, Wahab Abdul. (1926). *Ilmu Ushul Fiqh*. Ad Dar Kuwaitiyah.
- Priscyllia, Yesicha Margaretha, Wisnubroto Aloysius. (2014). *Pemiskinan Koruptor sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.

## Journal Article

- Alfitra. (2015). Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *MIQOT* Vol. 39, p. 102
- Amelia. (2010). Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam. *Juris*, Vol, 9 No. 1. p. 78
- Bayu Aji Yogi. (2013). Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 9. p. 16-17
- Hastian Temmy. (2017). Pro dan Kontra Sanksi Pemiskinan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 1, p. 2
- Saputra Dalimunthe Juangga. (2020). Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sains* Vol. 1. p. 66
- Sugiarto Agus.(2020) *Pidana Pemiskinan Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Juris Yuridis* Vol. 6, p. 74
- Wahab M. Aziz. (2016). Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat *Journal Ihya 'Ulum Al-Din*, Vol, 18 No. 2. p. 167

### **Government Publication**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah pada Undang *Undang* Nomor 20 Tahun 2001.

### **Thesis**

- Wijaya, Ashabi. 2015. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung)* (Skripsi, Universitas Brawijaya
- Narto, Kurniawan. (2019) *"Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam."* Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Azharul, Paturusi Putra Nugraha. (2017) *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara."* Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Rafli, Saldi. (2017) *"Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah atas Hukum Islam)."* Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### Web Pages

- [Berita-KORUPSIMENURUT HUKUM ISLAM \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id)  
(diakses tanggal 29 Mei 2022)
- <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya> (Diakses pada tanggal 10 November 2022)
- <https://nasional.tempo.co/amp/1594071/kerugian-akibat-korupsi-rp62-t-di-2021-icw-kritik-kpk-cuma-tangani-1-persen> (Diakses pada tanggal 21 Juni 2022).
- [Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp62,93 Triliun pada 2021 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id) (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2022)
- [Sebut Rerata Tuntutan Kasus Korupsi 4 Tahun Bui, ICW Pertanyakan Efek Jera \(detik.com\)](https://detik.com) (Diakses pada tanggal 10 November 2022)